



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 853/PL.02.2-Kpt/3203/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu disusun Pedoman Teknis Pencalonan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakilkota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakilkota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakilkota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 833/PL.02.3-Kpt/3203/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 834/PL.02.3-Kpt/3203/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 87/PL.02.2-BA/3203/KPU-Kab/X/2019 tentang Rapat Pleno Penetapan Pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020.

KESATU : Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bentuk-bentuk formulir Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur tahun 2020, yang belum diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Oktober 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,



SELLY NURDINAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJURNOMOR : 853/PL.02.2-Kpt/3203/KPU-
Kab/X/2019TENTAN : PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI CIANJUR TAHUN 2020.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 merupakan bagian dari Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Keluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam rangka penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk mewujudkan pemilihan Kepala Daerah yang demokratis. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang telah dilakukan penyempurnaan antara lain:

a. Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, terkait:

- 1) persyaratan atas kewajiban bagi pegawai negeri sipil untuk menyatakan pengunduran diri sejak penetapan sebagai pasangan calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 2) persyaratan atas kewajiban bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyatakan pengunduran diri sejak penetapan sebagai pasangan calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) persyaratan terkait mantan terpidana dapat maju sebagai pasangan calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota jika telah mengumumkan kepada masyarakat luas bahwa yang bersangkutan pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum;
- 4) dihapusnya persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
- 5) pengaturan terkait pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota jika hanya terdapat 1 (satu) pasangan.

- b. penegasan terkait pemaknaan atas nomenklatur Petahana untuk menghindari multitafsir dalam implementasinya.

Perubahan ketentuan dalam pelaksanaan tahapan pencalonan yang sangat mendasar berkaitan dengan syarat dukungan bagi Calon Perseorangan baik dalam persentase jumlah dukungan paling sedikit dan dasar perhitungan yang semula berdasarkan Jumlah Penduduk. Pada ketentuan sebelumnya berdasarkan persentase dukungan paling sedikit dihitung berdasarkan Jumlah Penduduk dirubah menjadi berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Sebelumnya. Pemilihan sebelumnya adalah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2015 dan Tahun 2017. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 Pasal 10 ayat (1) huruf d, Jumlah Dukungan Paling Sedikit bagi calon perseorangan di Kabupaten Cianjur adalah 6.5 % (enam setengah persen) dari jumlah penduduk yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019. Berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, sesuai pasal 94 ayat (3) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tentang pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Jo. Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Cianjur dengan maksud menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara dalam melaksanakan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 dengan langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil;
2. Warga Negara Indonesia yang ingin mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 dari Perseorangan;
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang akan mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
4. Masyarakat di Kabupaten Cianjur yang ingin mengetahui dan mengawasi proses pelaksanaan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 untuk menunjang tercapainya penyelenggaraan Pemilihan yang berkualitas.

Tujuan penyusunan pedoman teknis ini adalah:

1. Menjadi pedoman bagi penyelenggara dalam melaksanakan tahapan pencalonan sesuai asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilihan, kepentingan umum, keterbukaan, aksesibilitas, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.
2. Memberikan informasi kepada setiap Warga Negara Indonesia yang akan mengikuti proses pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur

melalui pencalonan perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;

3. Memberikan informasi kepada Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang akan mendaftarkan pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
4. Memberikan informasi kepada segenap warga masyarakat di Kabupaten Cianjur dan warga lainnya yang ingin mengetahui dan mengawasi proses pelaksanaan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 untuk menunjang tercapainya penyelenggaraan Pemilihan yang berkualitas.

C. Ruang Lingkup

Pedoman teknis ini mengatur tentang:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang Lingkup
4. Pengertian Umum

BAB II PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

BAB III PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Persiapan Penyerahan Dukungan Perseorangan
2. Pengumuman Penyerahan Dukungan Perseorangan
3. Penyerahan Dukungan Perseorangan
4. Penelitian Administrasi dan Faktual Dukungan Perseorangan
5. Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di PPK
6. Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di KPU Kabupaten Cianjur

BAB IV PENDAFTARAN PASANGAN CALON

1. Persiapan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur
2. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon
3. Pendaftaran Pasangan Calon

BAB V PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Penelitian Persyaratan Pencalonan
2. Penelitian Persyaratan Calon
3. Perbaikan Persyaratan Calon Perseorangan

BAB VI PEMERIKSAAN KESEHATAN

1. Persiapan Pemeriksaan Kesehatan
2. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan
3. Hasil Pemeriksaan Kesehatan

BAB VII PENETAPAN PASANGAN, PENGUNDIAN NOMOR URUT DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. Penetapan Pasangan Calon
2. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon
3. Pengumuman Pasangan Calon

BAB VIII PENUTUP

A. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Cianjur untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Cianjur secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Barat, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Cianjur, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Cianjur untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Cianjur, adalah Badan penyelenggara Pemilihan Umum yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur di tingkat kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan.
13. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan, yang secara bersama sama bersepakat mencalonkan satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur.
15. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
16. Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Cianjur.
18. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur, yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten Cianjur untuk mengikuti Pemilihan.
19. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur, yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
20. Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati Cianjur yang sedang menjabat.
21. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
23. Hari adalah hari kalender.

B. AZAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan Pemilihan, penyelenggara berpedoman pada asas:

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian Hukum;
5. Tertib Penyelenggaraan Pemilu;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektivitas;
13. Aksesibilitas.

BAB II

PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. PERSYARATAN CALON

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
 - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Cianjur;
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
 1. terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*);
 2. terpidana karena alasan politik; atau
 3. terpidana lain yang tidak menjalani pidana dalam penjara, wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
 - h. bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;

- i. bukan mantan terpidana bandar narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- l. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- m. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- n. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- p. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati, dengan ketentuan:
 - 1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - 2) jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota;
 - 3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
 - 4) perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - 5) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk:
 - a) jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau
 - b) jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama kabupaten/kota;
- q. belum pernah menjabat sebagai:
 - 1) Bupati dan Wakil Bupati di daerah yang sama;
 - 2) Bupati, calon Wakil Bupati, di daerah yang sama; atau
 - 3) Bupati bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
- r. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi:
 - 1) Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati di kabupaten/kota lain; atau

- 2) Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain.
 - s. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
 - t. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota;
 - u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
 - v. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 - w. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
 - x. berhenti sebagai Anggota KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.

B. PERSYARATAN PENCALONAN

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur diikuti oleh pasangan calon yang mendaftarkan atau didaftarkan oleh:
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
 - b. Perseorangan.
2. KPU Kabupaten Cianjur menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, yang didasarkan pada:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Cianjur tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019; dan
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Cianjur tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019.
3. Salinan Keputusan KPU Kabupaten Cianjur disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten, dan Bawaslu Kabupaten Cianjur.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur yaitu 10 (sepuluh) kursi, atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah seluruh partai politik hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Cianjur Tahun 2019 yaitu sebanyak 287.071,5 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh satu koma lima) yang kemudian dibulatkan ke atas menjadi 287.072 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh dua) suara sah;

5. Partai politik dan/ atau gabungan partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, hanya Partai Politik dan/atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. KPU Kabupaten Cianjur menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah minimal dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dengan Keputusan;
7. Keputusan KPU Kabupaten Cianjur didasarkan pada jumlah penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilihan umum tahun 2019;
8. Pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur jika memenuhi syarat dukungan paling sedikit 6.5 % (enam koma lima Persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019, yaitu $6.5\% \times 1.666.979$ (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), sehingga diperoleh hasil 108.354 (seratus delapan ribu tiga ratus lima puluh empat) pendukung dan jumlah dukungan tersebut tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) Kecamatan atau tersebar paling sedikit di 17 (enam belas) Kecamatan;
9. Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses penelitian administrasi dan penelitian faktual dukungan, tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

BAB III

PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

- A. Persiapan Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
 1. KPU Kabupaten Cianjur membentuk Kelompok Kerja Pencalonan yang terdiri dari pengarah, penanggung jawab, ketua, sekretaris dan anggota;
 2. KPU Kabupaten Cianjur melakukan sosialisasi Pasangan Calon Perseorangan berkaitan dengan persyaratan, tata cara penyerahan dukungan. Sosialisasi dilaksanakan dengan melakukan undangan secara terbuka terhadap warga masyarakat yang berminat menjadi pasangan calon perseorangan dan/atau dengan mengundang pimpinan organisasi kemasyarakatan dan/atau Bakal Calon Perseorangan yang telah menyatakan dirinya untuk menjadi calon perseorangan;
 3. KPU Kabupaten Cianjur menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan penerimaan dukungan sehingga proses penghitungan dapat berlangsung dengan tertib dan lancar.
- B. Pengumuman Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
 1. KPU Kabupaten Cianjur mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU

Kabupaten Cianjur tanggal 25 Nopember sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;

2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan mencantumkan, antara lain:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Cianjur mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya;
 - b. Tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Cianjur; dan
 - c. Waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Cianjur.

C. Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. Dokumen dukungan pasangan Calon Perseorangan diserahkan kepada KPU Kabupaten Cianjur oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
2. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan dan daftar Tim Penghubung secara langsung dan tidak dapat diwakilkan;
3. KPU Kabupaten Cianjur, menerima dan melakukan registrasi Tim Penghubung yang diserahkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan memberikan Kartu Identitas Tim Penghubung;
4. Dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan, dengan dilampiri:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif Kabupaten Cianjur paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - b. rekapitulasi jumlah dukungan; dan
 - c. surat keterangan sebagaimana dimaksud huruf a, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, dilarang dikeluarkan secara kolektif.
5. Surat pernyataan dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud angka 4, dibuat dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan, yang dibuat secara perorangan. Kemudian dibuatkan rekap dukungan per desa/ kelurahan.
6. Dalam hal bakal Pasangan Calon Perseorangan telah menghimpun surat pernyataan dukungan secara perorangan, tapi tidak menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan bakal Pasangan Calon perseorangan wajib menyusun daftar nama pendukung ke dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan, dilampiri surat pernyataan dukungan yang telah dihimpun, berisi data:
 - a. Nama;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. Jenis Kelamin;
 - d. Alamat;
 - e. Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);
 - f. Tempat Lahir;
 - g. Tanggal Lahir;
 - h. Pekerjaan;
 - i. Belum Sudah/Pernah Kawin (B/S/P);
 - j. TTD/Cap Jempol; dan

k. Keterangan.

7. Penyerahan dokumen dukungan oleh bakal Pasangan Calon Perseorangan dan penerimaan dokumen dukungan bertempat di Kantor KPU Kabupaten Cianjur jalan Taifur Yusuf Kelurahan Pamoyanan No. 35 Cianjur;
8. Penyerahan dukungan bakal pasangan Calon Perseorangan dilakukan tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan 5 Maret 2020, mulai Pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, kecuali hari terakhir sampai dengan pukul 24.00 WIB;
9. Dalam hal jumlah minimal dukungan dan persebaran tidak sesuai antara *softcopy* dan *hardcopy*, KPU Kabupaten Cianjur menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada bakal Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan;
10. Dokumen dukungan yang diserahkan oleh bakal Pasangan Calon berisi Surat Pernyataan dukungan dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan disusun secara rapi dalam satuan wilayah Desa/Kelurahan dan dalam satuan Kecamatan untuk memudahkan proses verifikasi administratif. Apabila identitas kependudukannya menggunakan foto kopi surat keterangan (Suket), maka dilampirkan pada Formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikan.
11. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan dengan menggunakan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
12. Dalam menyerahkan dokumen dukungan, bakal calon perseorangan dapat menghimpun surat pernyataan dukungan secara perseorangan atau kolektif, pada dokumen kolektif per desa/kelurahan;
13. Dokumen dukungan bakal pasangan Calon Perseorangan diserahkan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* :
 - a. *Softcopy* merupakan dokumen dukungan yang disusun menggunakan format yang telah disediakan, dan telah diunggah pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
 - b. Penyerahan lampiran dokumen dukungan berupa *fotocopy* identitas kependudukan dalam bentuk *hardcopy*;
 - c. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikelompokkan berdasarkan wilayah desa/kelurahan.
14. Jumlah dokumen dukungan terdiri dari 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) dokumen asli untuk KPU Kabupaten Cianjur, 1 (satu) dokumen salinan untuk PPS, dan 1 (satu) dokumen salinan untuk arsip Pasangan Calon;
15. Batas Akhir dan Penutupan Penerimaan dokumen dukungan:
 - a. KPU Kabupaten Cianjur mengumumkan bahwa penyerahan dukungan dinyatakan ditutup pada tanggal 5 Maret 2020 Pukul 24.00 WIB;
 - b. Setelah pernyataan penutupan penerimaan dukungan dengan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur, KPU Kabupaten Cianjur membuat Berita Acara Penutupan Penerimaan Berkas Dukungan;
 - c. Setelah pernyataan penutupan penerimaan Pasangan Calon tidak diperkenankan untuk menyerahkan dokumen dukungan;
 - d. Dalam hal Pasangan Calon menyerahkan dukungan pada hari terakhir atau pada batas waktu akhir dan penghitungan jumlah dukungan belum dilaksanakan atau belum selesai dilaksanakan, KPU Kabupaten Cianjur tetap melaksanakan proses penutupan penerimaan dokumen

dukungan, dan penghitungan tetap dilanjutkan sampai dengan selesai. Berita Acara dan Tanda Terima diterbitkan setelah proses penghitungan selesai dilakukan.

16. Penghitungan Jumlah dukungan:
 - a. KPU Kabupaten Cianjur menyiapkan petugas untuk menghitung jumlah dukungan yang diserahkan oleh bakal Pasangan Calon, dan dalam kegiatan penghitungannya dapat melibatkan PPK;
 - b. Penghitungan dilakukan secara manual dan dengan menggunakan SILON;
 - c. KPU Kabupaten Cianjur melakukan penelitian penghitungan didampingi Tim Penghubung dari bakal Pasangan Calon dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur, dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
 - d. Apabila jumlah dukungan *hardcopy* tidak sama dengan *softcopy*, maka Pasangan Calon diberi kesempatan untuk memperbaiki sepanjang masih dalam periode penyerahan dukungan atau sampai dengan 5 Maret Pukul 24.00 WIB.
17. Penghitungan pemenuhan jumlah dukungan minimal dan jumlah sebaran minimal;
 - a. Pokja menyampaikan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Cianjur atas hasil penghitungan dukungan setiap bakal Pasangan Calon perseorangan;
 - b. Apabila hasil penghitungan jumlah dukungan bakal Pasangan Calon sudah memenuhi dukungan dengan jumlah sama dengan atau lebih dari 108.354 dukungan dan tersebar paling sedikit di 17 (tujuh belas) kecamatan, KPU Kabupaten Cianjur menuangkan dalam Berita Acara (Model BA.1-KWK) dan menerbitkan Tanda Terima yang menyatakan bahwa Pasangan Calon telah memenuhi jumlah dukungan minimal dan persebaran untuk diproses ke tahapan selanjutnya; dan
 - c. Apabila hasil tabulasi jumlah dukungan bakal Pasangan Calon sampai dengan batas akhir penyerahan dukungan kurang dari 108.354 (seratus delapan ribu tiga ratus lima puluh empat) dukungan dan/atau tidak tersebar di paling sedikit 17 (tujuh belas) kecamatan, KPU Kabupaten Cianjur menuangkan dalam berita acara dan menerbitkan Keputusan yang menyatakan bahwa bakal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah dukungan paling sedikit dan/atau tersebar paling sedikit di 17 (tujuh belas) kecamatan maka tidak dilanjutkan ke proses berikutnya.
18. KPU Kabupaten Cianjur melakukan analisis data dukungan ganda Calon Perseorangan dengan menggunakan aplikasi SILON, analisis dituangkan ke dalam Berita Acara untuk diserahkan kepada PPS melalui PPK, analisis ganda dilakukan setelah penerbitan Model BA.1-KWK sehingga tidak mempengaruhi jumlah dukungan paling sedikit;
19. Penyerahan berkas dukungan kepada PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten Cianjur disertai surat pengantar dan berita acara yang memuat jumlah dukungan dan nama Desa/Kelurahan dan hasil analisis dugaan dukungan ganda pada tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020; dan

20. Salinan Berita Acara hasil penelitian dugaan dukungan ganda disampaikan kepada bakal Pasangan Calon perseorangan setelah analisis dukungan ganda Model BA.4-KWK.

D. Penelitian Administrasi dan Faktual Dukungan Perseorangan

1. Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda bakal Calon Perseorangan dilakukan oleh KPU Kabupaten Cianjur sejak menerima berkas dukungan yaitu pada tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan 11 April 2020;
2. KPU Kabupaten Cianjur melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:
 - a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan; dan
 - c. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
3. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Cianjur menerima dokumen, menyusun berita acara, tanda terima, dan menerbitkan Keputusan penetapan bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi;
4. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Cianjur menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada bakal Pasangan Calon untuk diperbaiki tetapi masih dalam masa penyerahan dokumen dukungan;
5. Penelitian faktual dukungan perseorangan dilakukan oleh PPS selama 21 (dua puluh satu) hari, sejak menerima berkas dukungan dari KPU Kabupaten Cianjur yaitu pada tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan 8 Juni 2020;
6. KPU Kabupaten Cianjur menyerahkan dokumen dukungan Calon Perseorangan kepada PPS melalui PPK. Pada setiap penyerahan dan penerimaan dokumen dukungan calon dituangkan dalam Berita Acara dalam 5 (lima) rangkap masing-masing untuk:
 - a. KPU Kabupaten Cianjur;
 - b. Pasangan Calon Perseorangan;
 - c. PPK;
 - d. PPS; dan
 - e. Bawaslu Kabupaten Cianjur.
7. KPU Kabupaten Cianjur melakukan verifikasi administrasi dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. penelitian keabsahan surat dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. penelitian kesesuaian antara Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;

- c. penelitian kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu Tahun 2019 dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
 - d. penelitian kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
 - e. penelitian kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
 - f. penelitian kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
 - g. penelitian identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
 - h. penelitian terhadap dugaan dukungan ganda terhadap bakal Pasangan Calon perseorangan.
8. KPU Kabupaten Cianjur melaksanakan penelitian kesesuaian dengan DPT atau DP4:
- a. KPU Kabupaten Cianjur meneliti daftar dukungan yang terdapat dalam B1. KWK Perseorangan harus terdapat dalam DPT atau DP4;
 - b. Apabila pendukung tidak terdapat dalam DPT atau DP4, KPU Kabupaten Cianjur melakukan konfirmasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - c. Apabila pendukung dinyatakan terdapat dalam data di DPT, DP4 dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dukungan dinyatakan Memenuhi Syarat;
 - d. Apabila pendukung dinyatakan tidak terdapat dalam data di DPT, DP4 dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat; dan
 - e. Apabila Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak memberikan keterangan, dukungan dinyatakan Belum Memenuhi Syarat.
9. KPU Kabupaten melakukan penelitian dukungan ganda mencakup:
- a. Jenis penelitian dukungan ganda terdiri dari ganda internal dukungan Pasangan Calon dan ganda eksternal dukungan antar Pasangan Calon;
 - b. Dalam hal ditemukan dukungan ganda identik yaitu kesamaan pada informasi di seluruh elemen data (Nama, NIK, Alamat, TTL, Status Kawin), dukungan hanya dihitung satu, yang lainnya dicoret; dan
 - c. Dalam hal ditemukan kesamaan pada NIK saja, dilakukan penelitian terhadap KTP yang bersangkutan, jika berbeda tidak dilakukan pencoretan.
10. KPU Kabupaten Cianjur membuat berita acara hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4 sebagaimana Format Model BA.3-KWK Perseorangan sebanyak 5 (lima) rangkap:
- a. 1 rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 rangkap untuk PPK;
 - c. 1 rangkap untuk PPS melalui PPK dengan lampiran Berita Acara BA.3.1-KWK Perseorangan;
 - d. 1 rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Kabupaten Cianjur atau Panwas Kecamatan; dan

- e. 1 rangkap untuk KPU Kabupaten Cianjur.
11. Dalam pelaksanaan penelitian faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan;
 12. Berdasarkan hasil penelitian administrasi, PPS melakukan penelitian faktual sebagai berikut :
 - a. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, pekerjaan, alamat pendukung, dan dukungannya kepada bakal Pasangan Calon;
 - b. Pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, sehingga dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat;
 - c. Pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan;
 - d. Pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah, kecuali berdasarkan kesaksian Panwas Kecamatan/PPL secara tertulis pendukung yang bersangkutan tidak memberi dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
 - e. Seseorang pendukung atau lebih pendukung menarik dukungan kepada bakal Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah;
 - f. Pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan;
 - g. Terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli;
 - h. Pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) bakal Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap bakal Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari bakal Pasangan Calon yang tidak didukung;
 - i. Pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan, dan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol;
 - j. Pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan;
 - k. Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan;

- l. Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran BA.5 KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan;
 - m. Pendukung yang tidak memenuhi syarat selain kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf h, huruf j, huruf k dan huruf l, PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwas pemilihan kecamatan;
 - n. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual;
 - o. Apabila pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud dalam huruf f, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;
 - p. Apabila bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf o, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir;
 - q. Apabila pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual; dan
 - r. Apabila pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf q, dukungan bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
13. Apabila pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung dengan alasan sakit atau berada di luar wilayah Kabupaten Cianjur, bakal pasangan calon dan/atau Tim Penghubung bakal Pasangan calon dapat memanfaatkan teknologi informasi.
 14. PPS menyusun berita acara penelitian faktual sebagaimana Model BA.5-KWK Perseorangan, dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukkan:
 - a. 1 rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 rangkap untuk PPK disertai dokumen dukungan;
 - c. 1 rangkap untuk KPU Kabupaten Cianjur;
 - d. 1 rangkap untuk PPL; dan
 - e. 1 rangkap arsip untuk PPS.
 15. KPU Kabupaten Cianjur mengumumkan hasil verifikasi faktual dukungan bakal Calon Perseorangan berupa jumlah dukungan Pasangan Calon melalui laman KPU Kabupaten Cianjur.
- E. Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di PPK
1. PPK melakukan rekapitulasi dukungan perseorangan dalam rapat pleno terbuka mulai tanggal 9 sampai dengan 11 Juni 2020 dihadiri oleh PPS, disaksikan oleh bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung dan diawasi oleh Panwas kecamatan;
 2. Dalam melakukan rekapitulasi dukungan, PPK melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan ruangan yang memadai dan mengirimkan undangan kepada Tim Penghubung Calon Perseorangan, dan Panwas Kecamatan;
 - b. PPK dibantu oleh PPS membacakan hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan sebagaimana tercantum dalam tabel 1 dan tabel 2 Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan untuk dituangkan ke dalam Model BA.6-KWK Perseorangan;
 - c. Untuk mempermudah proses rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK dapat menggunakan LCD projector/Infocus;
 - d. Tim Penghubung Pasangan Calon dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dengan menunjukkan bukti pendukung. Apabila keberatan diterima, PPK melakukan pembetulan pada saat itu juga dan dituangkan dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan;
 - e. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tetap tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan pada Lampiran Model BA.6-KWK Perseorangan;
3. PPK menyusun berita acara rekapitulasi dituangkan dalam Model BA.6-KWK Perseorangan sebanyak 4 (empat) rangkap dengan peruntukkan:
- a. 1 rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 rangkap untuk KPU Kabupaten Cianjur;
 - c. 1 rangkap untuk Panwas Kecamatan; dan
 - d. 1 rangkap sebagai arsip di PPK.

F. Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Kabupaten

1. KPU Kabupaten Cianjur melakukan rekapitulasi dukungan perseorangan dalam rapat pleno terbuka mulai tanggal 12 sampai dengan 14 Juni 2020 dihadiri oleh PPK, disaksikan oleh bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur;
2. Dalam melakukan rekapitulasi dukungan, KPU Kabupaten Cianjur melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan ruangan yang memadai dan mengirimkan undangan kepada Tim penghubung calon perseorangan, PPK, dan Bawaslu Kabupaten Cianjur;
 - b. KPU Kabupaten Cianjur dibantu oleh PPK membacakan hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam tabel 1 dan tabel 2 Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan untuk dituangkan ke dalam Model BA.7-KWK Perseorangan;
 - c. Bakal Pasangan Calon atau Tim Penghubung dan Bawaslu Kabupaten Cianjur dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten dengan menunjukkan bukti pendukung. Apabila keberatan diterima, KPU Kabupaten Cianjur melakukan pembetulan pada saat itu juga dan dituangkan dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan;
 - d. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tetap tidak dapat menerima,

Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan pada Lampiran Model BA.7-KWK Perseorangan.

3. KPU Kabupaten Cianjur menyusun berita acara rekapitulasi dan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan, dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukkan:
 - a. 1 rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Cianjur; dan
 - c. 1 rangkap sebagai arsip di KPU Kabupaten Cianjur.
4. Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mengalami penyusutan jumlah dukungan sebagai akibat hasil verifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten Cianjur dan faktual oleh PPS, dapat mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur dan menambahkan paling sedikit dua kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan, dapat berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada Pasangan Calon manapun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki.

BAB IV

PENDAFTARAN PASANGAN CALON

- A. Persiapan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati:
 1. Sebelum melakukan tahapan pendaftaran, KPU Kabupaten Cianjur melakukan kegiatan menerima Keputusan Kepengurusan Partai Politik yang sudah disahkan oleh Kemenkum HAM melalui KPU RI;
 2. Menerbitkan Keputusan tentang Syarat Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan jumlah minimal kursi partai politik atau gabungan partai politik, dilakukan dengan cara mengalikan jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur hasil Pemilu Tahun 2019 dengan angka 50 kursi x 20% yaitu 10 (sepuluh) Kursi;
 - b. Jumlah perolehan kursi partai politik sebagaimana dimaksud huruf a. didasarkan pada Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor 845/PL.01.9-Kpt/3203/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019;
 - c. Jumlah minimal suara sah partai politik dan/ atau gabungan Partai Politik sebanyak 1.148.286 x 25% setelah pembulatan ke atas sama dengan 287.072 suara sah Pemilu Tahun 2019, hanya berlaku untuk partai politik dan/ atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Cianjur hasil Pemilu Tahun 2019;
 - d. Jumlah perolehan suara sah Partai Politik sebagaimana dimaksud huruf c. didasarkan pada Model DB DPRD Kabupaten Cianjur dalam Pemilu 2019.
 3. Salinan Keputusan KPU Kabupaten Cianjur tentang penetapan syarat mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari partai politik atau gabungan partai politik disampaikan kepada Pimpinan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, pimpinan partai politik, dan Bawaslu Kabupaten Cianjur; dan

4. Melaksanakan sosialisasi pencalonan dan perangkat pendukung Sistem Pencalonan (SILON).
5. KPU Kabupaten Cianjur melaksanakan simulasi pendaftaran dengan tim kampanye, Bawaslu Kabupaten Cianjur dan pihak terkait lainnya.

B. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon

1. KPU Kabupaten Cianjur mengumumkan masa pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan pada tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
2. KPU Kabupaten Cianjur mengumumkan pendaftaran pasangan calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Cianjur atau media sosial;
3. Pengumuman paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Syarat calon;
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Cianjur tentang persyaratan pencalonan;
 - c. Dokumen yang harus dilampirkan;
 - e. Waktu dan tempat pendaftaran pasangan calon perseorangan;
 - f. Nama dan nomor kontak narahubung.

C. Pendaftaran Pasangan Calon

1. KPU Kabupaten Cianjur menerima pendaftaran pasangan calon dilaksanakan tanggal 16 sampai dengan 18 Juni 2020;
2. KPU Kabupaten Cianjur menyiapkan ruangan yang memadai yang dapat menampung bakal pasangan calon dan pimpinan partai politik yang mengajukan pasangan calon beserta pendukung;
3. KPU Kabupaten Cianjur berkoordinasi dengan petugas penghubung, Kepolisian Resort Cianjur, Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur, dan instansi terkait untuk membantu kelancaran proses pendaftaran;
4. KPU Kabupaten Cianjur mengatur jumlah peserta yang dapat hadir untuk mengikuti prosesi pendaftaran dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan;
5. Bakal pasangan calon perseorangan, Bakal Pasangan calon dari Partai Politik atau gabungan partai politik hadir secara pribadi dan tidak dapat diwakilkan pada saat melakukan pendaftaran calon;
6. Pengurus Partai Politik atau gabungan partai politik dan Bakal Pasangan calon wajib hadir pada saat pendaftaran;
7. KPU Kabupaten Cianjur memberikan kesempatan kepada bakal Pasangan Calon untuk menyampaikan pernyataan pers, menampilkan prosesi/pertunjukkan/kreasi lainnya pada saat sebelum dan setelah prosesi pendaftaran paling lama 30 menit pada area yang telah ditetapkan di sekitar tempat pendaftaran calon;
8. KPU Kabupaten Cianjur dalam pendaftaran Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan, melaksanakan kegiatan:

- a. Menerima kelengkapan berkas syarat pasangan calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Calon Perseorangan dengan formulir Model TT.1-KWK dan *soft copy* Silon;
 - b. Mencatat dalam formulir penerimaan berkas persyaratan pendaftaran pasangan calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, meliputi:
 - 1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan pasangan calon;
 - 2) Nomor dan tanggal keputusan pimpinan pusat Partai Politik beserta nama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal pimpinan pusat Partai Politik atau sebutan lainnya, yang berwenang mengesahkan kepengurusan Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten;
 - 3) Nomor dan tanggal keputusan pimpinan wilayah/daerah Partai Politik atau sebutan lain beserta nama Ketua dan Sekretaris pimpinan wilayah/daerah Partai Politik, yang berwenang mengesahkan kepengurusan Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten;
 - 4) Hari, tanggal dan waktu penerimaan berkas persyaratan pasangan calon;
 - 5) Alamat dan nomor telepon pasangan calon serta alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan pasangan calon;
 - 6) Jumlah kelengkapan administrasi berkas syarat pasangan calon.
 - c. Mencatat dalam formulir penerimaan berkas persyaratan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan, meliputi:
 - 1) Nama lengkap bakal pasangan calon sesuai KTP-E;
 - 2) Hari, tanggal dan waktu penerimaan berkas syarat pengajuan pasangan calon dan syarat pasangan calon Perseorangan;
 - 3) Alamat dan nomor telepon pasangan calon Perseorangan;
 - 4) Jumlah kelengkapan administrasi berkas syarat pasangan calon; dan
 - 5) Dokumen dukungan pasangan Calon.
 - d. Memeriksa isi data *soft copy* SILON. Apabila ada perbedaan berkas antara *hard copy* dan *soft copy* SILON maka KPU Kabupaten berpegang pada dokumen *hard copy*. Pasangan Calon memperbaiki *soft copy* Silon;
 - e. Memberikan tanda bukti penerimaan berkas syarat Bakal Calon dan persyaratan pendaftaran Bakal Calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Calon atau kepada Bakal Calon Perseorangan dengan membubuhkan paraf dan cap stempel basah.
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat wajib melaksanakan:
- a. Menyerahkan surat pendaftaran pasangan calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten;

- b. Menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon yang dibubuhi tandatangan asli pimpinan partai politik tingkat pusat dan distempel basah; dan
 - c. Menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau tingkat Provinsi Jawa Barat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Cianjur.
10. Calon Perseorangan yang mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon, wajib menyerahkan surat pendaftaran pasangan Calon Perseorangan beserta lampirannya yang ditandatangani oleh pasangan calon yang bersangkutan;
 11. Tanda tangan pasangan Calon Perseorangan pada surat pendaftaran beserta lampirannya harus ditandatangani asli;
 12. Lampiran surat pendaftaran bagi pasangan calon yang telah memenuhi syarat meliputi:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B- KWK Parpol beserta lampirannya;
 - b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
 - c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon menggunakan formulir Model BB.1-KWK;
 - d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;
 - e. surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - f. bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan:
 1. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya;
 2. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 3. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - g. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana, wajib menyerahkan:
 1. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur

- mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dengan disertai buktinya;
2. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari:
 - i. Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
 - ii. Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 3. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
 4. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
 5. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- h. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 - i. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
 - j. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 - k. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 - l. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 - m. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 - n. keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;

- o. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
 - p. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - q. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 - r. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
 - s. daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan; dan
 - t. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10,2 x 15,2 cm (sepuluh koma dua kali lima belas koma dua sentimeter) atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy.
14. Bakal Pasangan calon Perseorangan yang mendaftarkan diri, selain menyerahkan dokumen persyaratan bakal calon wajib menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Model BA.8-KWK Perseorangan beserta surat dukungan dan lampirannya.

BAB V

PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

A. Penelitian Persyaratan Pencalonan

1. KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap persyaratan pencalonan yang meliputi:
 - a. Penelitian pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran paling sedikit bagi bakal calon perseorangan yang didasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perseorangan. Apabila dukungan pasangan calon perseorangan mengalami pengurangan hasil proses penelitian administrasi dan faktual oleh PPS melalui PPK, diberikan kesempatan untuk menambah dukungan di masa perbaikan; dan
 - b. Penelitian pemenuhan jumlah kursi minimal dan jumlah suara sah minimal dan penelitian keabsahan surat pencalonan, bagi calon yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada tanggal 16 sampai dengan 18 Juni 2020.
2. Apabila ditemukan keraguan atau adanya dukungan ganda dalam surat Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, KPU Kabupaten melaksanakan koordinasi dan konsultasi kepada KPU Provinsi Jawa Barat untuk memastikan keabsahan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI yang telah divalidasi oleh KPU RI.

B. Penelitian Persyaratan Calon

1. KPU Kabupaten melakukan penelitian keabsahan syarat calon yang meliputi:
 - a. Melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi syarat pendaftaran Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon, setelah menerima surat pendaftaran Bakal Calon beserta lampirannya yaitu tanggal 16 sampai dengan 18 Juni 2020 ; dan
 - b. Keabsahan dokumen yang disertakan seperti ijazah, dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh instansi lain dan dengan mengikut sertakan pejabat dari instansi terkait.
2. KPU Kabupaten menyampaikan permohonan bantuan kepada pimpinan instansi terkait untuk menugaskan pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh instansi tersebut dalam meneliti keabsahan persyaratan pencalonan Bakal Calon apabila ditemukan keraguan atas keabsahan berkas calon, seperti Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur terkait syarat ijazah;
3. Pengujian keabsahan ijazah dilakukan oleh KPU Kabupaten Cianjur dengan secara langsung mengunjungi sekolah tempat ijazah tersebut diterbitkan dan atau Dinas/instansi yang berwenang, dan dimintakan surat keterangan yang berkenaan dengan keabsahan ijazah tersebut;
4. Dalam hal diduga terdapat ketidakbenaran atau masukan dari masyarakat terhadap berkas administrasi, KPU Kabupaten Cianjur melakukan:
 - a. Klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut kepada instansi yang berwenang dan/atau pengurus Partai Politik;
 - b. Klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat yang bersifat perilaku, dilaksanakan dengan pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - c. Klarifikasi dilaksanakan oleh anggota KPU Kabupaten Cianjur dibantu sekretariat yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Cianjur.
5. Hasil klarifikasi dibuat berita acara dan ditandatangani oleh Ketua atau anggota KPU Kabupaten Cianjur yang diberi kewenangan melakukan klarifikasi dan pimpinan instansi yang berwenang, Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan;
6. KPU Kabupaten Cianjur memberitahukan hasil penelitian terhadap berkas administrasi secara tertulis kepada bakal calon dengan tembusan Pimpinan Partai politik atau gabungan partai politik tingkat Kabupaten Cianjur, dan Bakal Calon Perseorangan paling lama 2 (dua) hari sejak berakhirnya masa penelitian yaitu pada tanggal 25 sampai dengan 26 Juni 2020, disertai tanda terima surat pemberitahuan tersebut;
7. Pemberitahuan hasil penelitian meliputi status kelengkapan berkas, disertai alasan belum/tidak dipenuhinya syarat berkas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanda terima pemberitahuan tertulis dibuktikan dengan mencantumkan tanda tangan Bakal Calon yang menerima pemberitahuan, dan Pimpinan Partai Politik dan/atau Tim Kampanye yang menerima tembusan surat pemberitahuan tersebut.

C. Perbaiki Persyaratan Calon Perseorangan

1. KPU Kabupaten menerima tambahan jumlah dukungan untuk memenuhi kekurangan jumlah dukungan minimal sebanyak 2 kali lipat dari jumlah kekurangan pada masa perbaikan;
2. Calon perseorangan yang mengalami pengurangan dukungan sebagai akibat verifikasi administrasi dan faktual oleh PPS melalui PPK dapat menambah jumlah dukungan dengan mekanisme yang sama seperti dijelaskan dalam BAB III;
3. Apabila sampai dengan batas akhir penerimaan tambahan jumlah dukungan Calon Perseorangan tidak memenuhinya, KPU Kabupaten Cianjur melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan Calon perseorangan tersebut tidak memenuhi syarat dukungan Calon.

BAB VI

PEMERIKSAAN KESEHATAN

A. Persiapan Pemeriksaan Kesehatan

1. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Kabupaten Cianjur untuk:
 - a. KPU Kabupaten Cianjur berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikologi Indonesia Kabupaten Cianjur untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas: dokter, ahli psikologi, dan pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika, yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi Indonesia;
 - b. menetapkan rumah sakit pemerintah atas rekomendasi IDI untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani, jasmani, bebas penyalahgunaan narkotika dengan Keputusan KPU Kabupaten.
2. KPU Kabupaten Cianjur menyampaikan standar kemampuan sehat jasmani dan rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon;
3. KPU Kabupaten melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU dengan IDI Kabupaten Cianjur terkait proses pelaksanaan pemeriksaan kesehatan;
4. KPU Kabupaten Cianjur menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b kepada pimpinan partai politik atau pimpinan gabungan partai politik yang mengusulkan bakal pasangan calon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika;
5. Rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaaan kesehatan bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 3 menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika kepada KPU Kabupaten Cianjur sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan calon.

B. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan

1. KPU Kabupaten Cianjur melaksanakan rapat koordinasi teknis dengan Rumah Sakit dan Polres Cianjur dalam pengaturan dan penjadwalan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pasangan calon yang dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 23 Juni 2020;

2. Penetapan jadwal pemeriksaan kesehatan untuk masing-masing pasangan calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Cianjur;
3. Jadwal pemeriksaan kesehatan pasangan calon disesuaikan dengan daya dukung Rumah Sakit dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan, apabila dibutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) hari maka giliran pelaksanaan pemeriksaan pasangan calon dilakukan berdasarkan urutan pendaftaran;
4. Pada pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pasangan calon tidak diperkenankan mengajak serta pendukung ke Rumah Sakit. Jumlah pengantar yang diijinkan disesuaikan dengan ketentuan rumah sakit;
5. KPU Kabupaten Cianjur memfasilitasi konferensi pers pasangan calon sebelum dan setelah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan.

C. Hasil Pemeriksaan Kesehatan

1. Hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani disampaikan oleh rumah sakit pemerintah yang memeriksa kesehatan pasangan calon kepada KPU Kabupaten Cianjur.
2. Hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final serta tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan;
3. KPU Kabupaten Cianjur menerima hasil pemeriksaan kesehatan dalam 2 (dua) jenis hasil pemeriksaan yaitu:
 - a. Berisi kesimpulan memenuhi syarat kesehatan atau tidak memenuhi syarat kesehatan sebagai bahan pemeriksaan pemenuhan persyaratan Calon; dan
 - b. Berisi hasil pemeriksaan kesehatan yang bersifat pribadi untuk disampaikan kepada calon.

BAB VII

PENETAPAN PASANGAN, PENGUNDIAN NOMOR URUT DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

A. Penetapan Pasangan Calon

1. KPU Kabupaten Cianjur melakukan rapat pleno terbuka untuk menetapkan pasangan calon pada tanggal 8 Juli 2020;
2. Penetapan pasangan calon dilakukan dengan Keputusan KPU Kabupaten tentang Penetapan Pasangan Calon;
3. Urutan penulisan dalam keputusan pasangan calon yang ditetapkan berdasarkan urutan pendaftaran pasangan calon;
4. KPU Kabupaten Cianjur mengatur tempat pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka sehingga dapat dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur, bakal pasangan calon dan/atau tim kampanye pasangan calon, pers dan masyarakat lainnya.

B. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

1. KPU Kabupaten melaksanakan rapat koordinasi dengan Tim Kampanye mengenai pelaksanaan pengundian nomor urut meliputi paling sedikit:
 - a. Pengaturan tempat dan waktu pelaksanaan Pengundian Nomor Urut;
 - b. Susunan acara (*Rundown*) pengundian nomor urut;
 - c. Alat dan tata cara pelaksanaan pengundian nomor urut; dan
 - d. Undangan dan jumlah pendukung yang hadir dalam pelaksanaan pengundian nomor urut.
2. KPU Kabupaten Cianjur melakukan rapat pleno terbuka pengundian nomor urut yang dihadiri seluruh pasangan calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat pada tanggal 9 Juli 2020;
3. Pasangan calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut, bagi calon atau pasangan calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggung jawabkan, pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada rancangan daftar pasangan calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye;
4. Setelah dilaksanakan pengundian nomor urut, pasangan calon membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar pasangan calon sebagai bukti pasangan calon telah menyetujui penulisan nama lengkap dan foto pasangan calon yang diserahkan;
5. Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon disusun dalam daftar pasangan calon yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Cianjur berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon;
6. Tata cara dan teknis pelaksanaan pengundian nomor urut dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cianjur.

C. Pengumuman Pasangan Calon


1. KPU Kabupaten Cianjur setelah menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, mengumumkan pasangan calon pada tanggal 9 Juli 2020 ;
2. Pengumuman dan penandatanganan Keputusan KPU Kabupaten Cianjur dilakukan serta merta setelah pengundian nomor urut;
3. Pengumuman melalui media masa, papan pengumuman, laman dan akun media sosial KPU Kabupaten Cianjur dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari setelah pengundian nomor urut;
4. Nomor urut dan daftar nama pasangan calon peserta pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
 - a. Menyusun daftar dan nomor urut nama pasangan calon;
 - b. Mencetak surat suara;
 - c. Keperluan kampanye; dan
 - d. Dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.

BAB VII

PENUTUP

1. Pedoman Teknis Pencalonan untuk digunakan sebagai pedoman tahapan pencalonan.

2. Pelaksanaan pedoman yang bersifat rinci diatur lebih lanjut oleh KPU Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Oktober 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

SELLY NURDINAH